



PERAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI DI PEKANBARU

Annisatur Rahmah ¹, Salsabila azhara Ulfa ², Sela Marlisa ³, Sandrina Titha azharum ⁴,
Emilia Susanti M.Pd.⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ansaturr22@gmail.com

Abstract (English)

From a linguistic (etymological) point of view, demokr comes from the Greek demos which means people and cratos or cratein which means government. So, in linguistic terms, democracy is the government of the people or the power of the people. The concept of democracy was born from ancient Greece and was practiced in state life between the 4th century BC to the 6th century AD. The democracy practiced at that time was direct democracy, meaning The people's right to make political decisions is exercised directly by all the people or citizens of the State. This was possible because Greece at that time was a city state (polis) whose population was limited to one city and the surrounding area, with a population of around 300,000 people. Even though there was involvement of all citizens, there were still restrictions, for example children, women and slaves had no right to participate in government.

Article History

Submitted: 18 June 2024

Accepted: 23 June 2024

Published: 24 June 2024

Key Words

Democracy.

Abstrak (Indonesia)

Dari sudut bahasa (etimologis), demokr berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa Demokrasi adalah Pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokras langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga Negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa Negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya, yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan, misalnya para anak, wanita, dan budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sejarah Artikel

Submitted: 18 Juni 2024

Accepted: 23 Juni 2024

Published: 24 Juni 2024

Kata Kunci

Demokrasi

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). (Budiarjo, 2008: 367). Salah satu bentuk partisipasi politik adalah memilih pemimpin dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Hal ini wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan stigma “politik” yang identik dengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap dunia politik Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan partisipasi politik masyarakat kurang terutama dalam memberikan suaranya dalam pilkada, dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada di setiap daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan berjalannya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah.





KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia. Indonesia dengan sistem demokrasi dalam menentukan pemimpin dilakukanlah pemilu, artinya setiap pemimpin dipilih melalui suara rakyat dalam agenda Pemilihan Umum.

Untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pemilu dibutuhkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa paksaan serta tanpa ancaman yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum, mengenai pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berhasil dibutuhkan peran KPU dalam menanamkan kesadaran berpolitik masyarakat terutama dalam menggunakan hak pilihnya.

PEMBAHASAN

Peran Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Demokrasi di Pekanbaru

Pada tahun 2009, bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan perhelatan Akbar dalam berdemokrasi yaitu pemilihan umum. Meskipun ditemukan berbagai masalah salah satu diantaranya adanya sejumlah warga negara yang terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya karena kesalahan administratif DPT. Salah satu tujuan pendidikan dalam konteks pemilu yang bersifat nyata dan rasional adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam pemilihan (Electoral Participation). Pemilu sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru. Pemilu mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Daerah, maka penting pula untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri artinya pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan Daerah bukan sekedar pemberian legitimasi

Pemegang kekuasaan dengan begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan besar artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan peserta pemilu .

Sebagaimana Tujuan

Penyelenggaraan pemilu menurut Jilmly Asshiddiqie itu ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu juga sangat penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu atau kualitas demokrasi. Semakin banyak partisipasi politik masyarakat dalam pemilu maka akan lebih baik karena partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami pemilu dan ingin diri dalam kegiatan pemilu tersebut, namun sebaliknya apabila tingkat partisipasi politik masyarakat menurun atau rendah sebagai tanda yang kurang baik, ini menunjukkan masyarakat apatis terhadap masalah kenegaraan dalam hal ini pemilu.

mengacu pada pertanyaan dasar :



- Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 ?bertujuan untuk mendeskripsikan Tahun 2017 masih rendah.
2. Terdapat perbedaan data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru pada Tahun 2017.
 3. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 masih banyak terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 4. Pihak keluarga yang mempunyai anggota keluarga disabilitas enggan mendaftarkannya sebagai pemilih.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti tentang “Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 Hak politik adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak-hak yang terkandung dalam hak politik pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk ikut serta dalam ranah perpolitikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Undang Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara telah mengakui adanya hak politik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang juga memiliki hak yang sama untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan-gagasan politiknya. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilihan Umum (Pemilu) yang sering disebut sebagai pesta demokrasi masyarakat harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Sebab sangat disadari bahwa salah satu indikator Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas adalah unsur-unsur partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru adalah lembaga negara yang diberikan amanat dan tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mempunyai peran yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi politik warga negara termasuk penyandang disabilitas. Menurut Linton (seorang antropolog), mengungkapkan tentang teori peran, dimana menurut Linton tersebut teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang mempunyai peran tertentu misalnya dokter, mahasiswa dan lain-lain dengan harapan aktor atau seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Berdasarkan teori peran diatas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sebagai lembaga negara (aktor) yang diberikan amanat dan tanggung jawab

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru harus melakukan perannya sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. Dalam rangka memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 maka diperlukan upaya-upaya dari Komisi Pemilihan Umum



(KPU) Kota Pekanbaru. Berikut ini upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru :

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Dalam rangka pemenuhan hak memilih dan dipilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melakukan upaya berupa melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Pelibatan penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan. Pelibatan penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 ternyata hanya pada proses pemungutan suara atau pencoblosan saja. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan sebagai pemilih. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mempunyai hak memilih namun juga mempunyai hak dipilih. Namun upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru hanya pemenuhan hak memilih.
2. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak untuk Menyalurkan Aspirasi Politik Dalam rangka pemenuhan hak menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan bagi penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mengadakan pertemuan dengan organisasi disabilitas (sebagai perwakilan disabilitas) yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Pekanbaru. Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Pekanbaru adalah organisasi yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu). 8 Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dengan Organisasi Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Kota Pekanbaru dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2017 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Pada pertemuan tersebut perwakilan disabilitas yang berjumlah 5 orang menyampaikan aspirasi politiknya terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kendala yang sering dihadapi pada saat pemilihan atau hal-hal lainnya yang perlu disampaikan terkait dengan aspirasi politik penyandang disabilitas.
3. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak untuk Berperan serta Aktif dalam Sistem Pemilihan Umum Pada Semua Tahapan atau Bagian Penyelenggaraan Pemilihan Sebagai warga negara Indonesia penyandang disabilitas berhak berperan serta aktif dalam sistem Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota pada semua tahapan atau bagian penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, tahap pemilihan terdiri atas : tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 ternyata penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Penyandang disabilitas hanya dilibatkan pada proses pemungutan suara atau pencoblosan. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 13 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak berperan serta aktif dalam semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Aksesibilitas Pada Sarana dan Prasarana pada Pemilihan Gubernur,



- Bupati/Walikota, Pemilihan Kepala Desa atau nama lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana seperti adanya bantuan orang lain dalam pelaksanaan pemilihan, dijaminnya kerahasiaan pilihan, kemudahan visual atau isyarat bagi penyandang tuna rungu, adanya standar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya pintu masuk dan pintu keluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjamin akses gerak penyandang disabilitas, meja kotak suara dibuat tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai dengan mudah oleh penyandang tuna daksa yang menggunakan kursi roda, meja tempat bilik suara dibuat berkolong agar memudahkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mengupayakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memperbolehkan penyandang tuna netra atau penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping membawa pendamping ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Upaya kedua yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah menyediakan peraga penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu. Penyandang tuna rungu adalah seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan fungsi pendengarannya dan tidak dapat berkomunikasi secara verbal layaknya masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menyediakan peraga penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu. Upaya yang terakhir yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah menyediakan alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas. Alat bantu coblos yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tersebut adalah templatebraille untuk penyandang tuna netra. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam rangka pemenuhan aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru memperbolehkan penyandang disabilitas membawa pendamping karena dari pihak KPU atau panitia penyelenggara tidak ada menyediakan pendamping. Menyediakan peraga penterjemah bahasa isyarat bagi tuna rungu pada saat sosialisasi politik dan menyediakan alat bantu coblos bagi penyandang tuna netra.
5. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Politik Sebagai penyelenggara pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan kepada kelompok disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Sosialisasi juga merupakan bentuk pendidikan politik bagi penyandang disabilitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mereka tentang pemilihan. Tujuan dilakukan sosialisasi adalah untuk mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru melaksanakan sosialisasi dalam rangka mendorong tingkat partisipasi penyandang disabilitas. Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali belum mampu meningkatkan pemahaman politik penyandang disabilitas dan belum mampu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal ini terbukti berdasarkan data yang penulis dapatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil



Walikota Pekanbaru Tahun 2017 hanya 42% saja. Tingkat partisipasi yang rendah memang tidak selalu diakibatkan oleh sosialisasi yang kurang namun tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi. Tetapi tidak dapat dipungkiri tingkat partisipasi yang rendah dapat juga disebabkan oleh proses pendataan pemilih yang kurang maksimal. Jika proses pendataan pemilih kurang maksimal, maka penyandang disabilitas tersebut tidak akan ikut memilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan data yang penulis dapatkan ada sekitar 245 orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini disebabkan oleh : Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempunyai data yang valid (benar) mengenai berapa jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru sehingga proses pendataan kurang maksimal. Penyebab kedua yaitu : pihak keluarga yang mempunyai anggota keluarganya yang disabilitas enggan mendaftarkan keluarganya sebagai pemilih dengan alasan mereka tidak mau direpotkan oleh keluarganya tersebut pada saat pemilihan. disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika tidak terdaftar sebagai pemilih sangat mungkin sekali penyandang

PENUTUP

Salah satu objek materi/topik dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN). Pembelajaran PPBN yang terdapat dalam PKN sebelum nya merupakan bagian dari pendidikan kewiraan (khusus perguruan tinggi). pendidikan kewarganegaraan dalam konteks di atas adalah sebagai penjabaran dari konsepsi wawasan Nusantara. Berbagai persoalan bangsa dan negara, seperti konflik horizontal antar komunitas dalam masyarakat, konflik vertikal antar daerah dengan pusat (suaras daerah) bahkan sampai pada konflik/sentiment batas wilayah dengan negara tetangga.

Serta ancaman ideologisme dan intervensi negara lain terhadap kedaulatan NKRI. semua persoalan diatas penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga negaranya. Dengan demikian pembelajaran PKN menjadi semakin strategis dan penting untuk membentuk kepribadian yang berwawasan NKRI.

Pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Di harapkan para lulusan memiliki kompetensi dasar, yakni sebagai warga negara yang sadar wawasan kebangsaan dan mengerti akan konsepsi sistem ketahanan nasional pada jenjang sekolah dasar, melalui bidang IPS (kelas 1 s/d III) dan PKN- s (kelas IV s/d VI). sedangkan pada jenjang pendidikan menengah kewarganegaraan sudah berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm, 175

Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. 2005. Katalog dan Deskripsi Mata Kuliah Jurusan PPKn

Daldjoeni. (1999). Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial (untuk Mahasiswa IKIP / FKIP dan Guru Sekolah Lanjutan)., Alumni, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Modul Acuan Proses Pembelajaran Matakuliah Pengembangan Kepribadian. Dirjen Dikti, Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Jakarta.

Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. (Ed)2004). Reformasi di Persimpangan, Refleksi dan Tantangan Bangsa dalam Era Globalisasi. UM –Press, Malang.





Noor Syam, M. 2000. Pancasila, Dasar Negara RI, Wawasan SosioKultural, Wilosofis dan Konstitusional. Edisi II. Malang,

Laboratorium Pancasila UM Soekarno. 1964. Dibawah Bendera Revolusi., Cetakan ketiga. Panitia Penerbit: Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta Surachmad, Winarno. (tanpa tahun).

Metode Pengajaran Nasional. IKIP Bandung.

Soeprapto,. (2006). Membangun Karakter Bangsa sebagai Upaya Memperkokoh Jatidiri Bangsa Menghadapi Peluang dan Tantangan Post Modernisme.(Makalah, dalam Seminar Nasional” Jatidiri Bangsa Menghadapi Peluang dan Tantangan Post Modernisme”), LPPKB, Unibraw, Malang

Sukaya, Endang Zaelani, dkk., (2000). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi., Edisi Reformasi., Penerbit: Paradigma, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., dan Christine., (2003). Modul Pancasila dan Kewarganegaraan., edisi Pertama PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Kansil, C.S.T., (1996). Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.

Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama Jawa Pos, 21 Maret, 2006. Membangkitkan Kembali Minar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa SMA, Pengajaran PKn Dikemas Menarik, hlm. 10 Jawa Pos, 1 April, 2006. Majukan Malaysia dengan 9 MP, hlm. 14

Emilia Susanti, (2022). Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit: Cahaya Firdaus. Pekanbaru.